



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2022 kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022.
5. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
6. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
7. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2023.
8. Melakukan amandemen terhadap Perjanjian Pemasaran Batubara antara Perseroan dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, Brooklyn Enterprise Pte Ltd, dan Goodlink International Limited.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal **10 April 2023** No. **138/CORSEC-MA/LEG/IV/2023**;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2023**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **02 Mei 2023**.

III KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000089% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.308.359 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 300 saham atau merupakan 0,0000268% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.308.059 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 400 saham atau merupakan 0,0000358% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.308.359 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp1.181.862.889.776,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp963,00 / lembar saham (sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
 2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
 3. Sisa laba bersih untuk tahun 2022 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham atau merupakan 0,0000179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.308.359 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim tahun 2022 kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000179% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.308.359 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:
Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp1.181.862.889.776,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp963,00 / lembar saham (sembilan ratus enam puluh tiga Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetorkan pada Perseroan.
Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Tunai, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100 saham atau merupakan 0,0000089% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.036.100 saham atau merupakan 0,0926% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

1.117.272.259 saham atau merupakan 99,907% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik..

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 100.600 saham atau merupakan 0,00899% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 400 saham atau merupakan 0,0000358% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.118.307.959 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi:
Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2023.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.900 saham atau merupakan 0,0001699% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

3.277.115 saham atau merupakan 0,293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.115.031.244 saham atau merupakan 99,906% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Pemasaran Batubara antara Perseroan dengan PT Baramulti Sugih Sentosa dan Brooklyn Enterprise Pte Ltd, dan Goodlink International Limited.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Mei 2023 Nomor 52, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.